

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK  
USAHA KREMASI JENAZAH DI MASA PANDEMI *COVID-19***

**Disusun dan diajukan oleh**

**DEVRYZHA DANISWARA FAISAL**

**B011181514**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM/ DEPARTEMEN HUKUM  
KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK  
USAHA KREMASI JENAZAH DIMASA PANDEMI *COVID-19***

**OLEH:**

**DEVRYZHA DANISWARA FAISAL**

**B011181514**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK USAHA KREMASI JENAZAH  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Disusun dan diajukan oleh :

**DEVRYZHA DANISWARA FAISAL**

**B011181514**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 14 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


**Menyetujui,**

**Ketua**



**Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H. M.H**  
NIP.196509061990022001

**Sekretaris**



**Amaliyah, S.H. M.H**  
NIP.198702262014042001

**Ketua Program Studi**

**Sarjana Ilmu Hukum**



**Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH..M.Kn**  
NIP.198408182010121005

## PERSYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVRYZHA DANISWARA FAISAL


Nomor Mahasiswa : B011181514

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKRIPSI yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, ..... 2021

Yang membuat Pernyataan,

  
DEVRYZHA DANISWARA FAISAL

## DAFTAR ISI

## Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Hukum Persaingan Usaha .....	8
1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan usaha .....	8
2. Hal-hal yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha .....	12
3. Metode Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> dan <i>Per Se Illegal</i> PERJELAS .....	26
B. Rumah Sakit .....	29
1. Pengertian Rumah Sakit .....	29
2. Tujuan Pendirian Rumah Sakit .....	31
C. Praktik Usaha Kremasi jenazah <i>Covid-19</i> Oleh Pelaku Usaha Krematorium .....	31
D. Pasar Pelaku Usaha Kremasi .....	37
E. Tugas dan Wewenang KPPU .....	38
F. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU .....	42
G. Pandemi <i>Covid-19</i> .....	45
H. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/4834/2021 .....	46

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Populasi dan Sampel.....	50
C. Jenis dan Sumber Data .....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>54</b>
A. Praktik Kremasi Jenazah di masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	54
B. Penerapan UU No. 5/1999 Terhadap Praktik Kremasi Jenazah di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

**DEVRYZHA DANISWARA FAISAL (B011181514) dengan Judul “TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK KREMASI JENAZAH DI MASA PANDEMI COVID-19”**, dibimbing oleh Oky Deviany Burhamzah dan Amaliyah.

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pelaksanaan praktik kremasi jenazah dan penerapan UU No.5/1999 terhadap pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi Covid-19.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dari hasil wawancara yang berlokasi di Jakarta Barat mengenai kremasi jenazah covid-19 lalu dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian ini, yaitu 1) Pelaksanaan praktik kremasi jenazah di masa pandemi *covid-19* dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak melibatkan pihak kremasi lain dikarenakan keragaman alat pelindung diri (APD) yang sulit untuk di dapat pada awal 2021 seperti Hazmat, Masker, petugas yang sudah mendapatkan vaksinasi agar memandikan jenazah yang terjangkit wabah virus menular. Oleh karena itu para pelaku usaha masih berusaha untuk mendapatkan beberapa alat pendukung dalam melaksanakan kremasi jenazah Covid-19. 2) Penerapan UU No.5/1999 terhadap pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi Covid-19 khususnya di daerah Jakarta Barat belum memenuhi unsur yang melanggar Pasal 17 terkait monopoli meskipun hal ini dapat diketahui dengan terpenuhinya unsur penguasaan pasar lebih dari 50% tetapi krematorium tidak melakukan *barrier to entry* terhadap pelaku usaha lain. Sebab unsur pada Pasal 17 harus terpenuhi maka upaya hukum dalam Hukum persaingan usaha adalah dengan memilih untuk melakukan upaya hukum laporan langsung dari konsumen krematorium untuk bisa dilakukan pengusutan oleh KPPU, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya. Pada wawancara dengan Satreskrim Jakbar yang telah melakukan upaya hukum tetapi tidak dapat melanjutkan upaya hukum karena minimnya alat bukti dalam membuktikan pelanggaran UU No.5/1999.

**Kata kunci: Tinjauan Hukum; Kremasi Jenazah; Covid-19.**

## **ABSTRACT**

**DEVRYZHA DANISWARA FAISAL (B011181514) with the title "REVIEW OF BUSINESS COMPETITION LEGAL ON THE PRACTICE OF CREMATION OF BOARDS IN THE COVID-19 PANDEMIC", supervised by Oky Deviany Burhamzah and Amaliyah.**

This research it's aim's to describe the implementation of the practice of cremation of corpses and the application of Law No. 5/1999 on corpse cremation business actors during the Covid-19 pandemic

The method used in this research is descriptive analytical and the approach used is an empirical juridical approach, namely research from interviews located in West Jakarta regarding the cremation of Covid-19 bodies and then associated with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Competition Unhealthy Business. While the type of data used in this thesis uses qualitative data types.

The results of this study, namely 1) The practice of cremation of corpses during the covid-19 pandemic was carried out by business actors who did not involve other cremation parties due to the diversity of personal protective equipment (PPE) that were difficult to obtain in early 2021 such as Hazmat, masks, officers who have received vaccinations to bathe bodies infected with infectious virus outbreaks. Therefore, business actors are still trying to get some supporting tools in carrying out the cremation of Covid-19 bodies. 2) The application of Law No.5/1999 to cremation business actors during the Covid-19 pandemic, especially in the West Of Jakarta area, has not fulfilled the elements that violate Article 17 regarding monopoly, although this can be seen by fulfilling the element of market control of more than 50% but the crematorium not create a barrier to entry for other business actors. Because the elements in Article 17 must be fulfilled, the legal remedy in business competition law is to choose to take legal action from a direct report from the consumer of the crematorium so that an investigation can be carried out by the KPPU, the Police and other related parties. In an interview with the West Jakarta Criminal Investigation Unit who had taken legal action but could not continue legal action due to the lack of evidence to prove violations of Law No.5/1999.

**Key Word: Legal Review; Corpse Crematorium; Covid-19.**



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb dan salam sejahtera

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. atas segala limpahan rahmat, ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Praktik Usaha Kremasi Jenazah di Masa Pandemi Covid-19”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam, Penulis haturkan kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau di Yaumul mahsyar kelak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis, Muhammad Faisal Husni, S.H. dan Gwenzy Cialty Bobo, S.E. dan kakak penulis Eryvia Elmira, S.H. yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi. Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr.lin Kartika Sakharina, S.H., LL.M.,M.A. selaku Wakil Bidang Perencana, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Dr.Muhammad Ilham Arisaputra S.H,M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H, M.H. selaku Pembimbing Utama dan Amaliyah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi Penulis dalam penyusunan proposal sampai skripsi.

5. Dr. Winner Sitorus, S.H.,LL.M. selaku tim penguji I dan Dr. Aswan Rauf. S.H.,M.Kn. selaku tim penguji II atas segala saran serta kritik yang membangun penulisan dalam skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI Makassar, yang telah membantu Penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Pihak Rumah Sakit Pondok Indah - Puri Indah, Rumah Sakit Hermina Daan Mogot, Rumah Sakit Sumber Waras yang telah berkontribusi dan telah membantu Penulis dalam mengumpulkan data yang Penulis butuhkan.
10. Martin sebagai pihak keluarga korban praktik persaingan usaha kremasi jenazah *Covid-19* yang telah membantu penulis untuk bersedia diwawancarai untuk penelitian skripsi ini.
11. Seluruh keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah serta rumah bagi penulis

untuk memperbaiki kepribadian dan belajar banyak hal dalam mengembangkan diri penulis sebagai Wakil Ketua Umum lembaga kajian hukum serta menjadi alur cerita penulis dalam berkuliah yang akan selalu diingat dalam kenangan penulis. Hangatnya kebersamaan dalam bingkai kekeluargaan dalam menjalani satu tahun kepengurusan di HLSC Unhas Periode 2020-2021 kakanda Aswin Anas, S.H.,M.H. selaku Pembina, Kak Taqwa, S.H, Kak Suharmika, S.H., Kak Ismail Iskandar, S.H.,M.H., Kak Ulil Amri, S.H.,M.H., Kak Mufti Ashari Sigit, S.H., Kak Satya Agraha, S.H., Kak Anisa Widya Alvisa, S.H., Kak Andi Achmad Ridho, S.H., Kak Farid, S.H., Kak Alyssa Ulmiah S.H., Kak Dwi Putri Ayu Valery, S.H., Kak Rifad, S.H., Kak Arfin Pramudya Kak Rial, Kak Bobo, Kak . Saudara seperjuangan saya Adrenalin, Gibran, Satria, Irfan, Daud, Gilang, Izzatul Jannah Aziz, Tebe, Varel, Yece, Batigol, Pide, Ipe, Vier, Aklam, Iccang, Andry, Ekal, Ikky, Fajar, Rehan, Dirga, Luthfiyyah, Denzel, Gio, Rania, Yudha, serta yang penulis belum sempat sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dari sebuah cerita yang akan selalu penulis rindukan. HLSC, *KEEP LOYAL AND JUSTICE FOR ALL!*

12. Seluruh Keluarga Unit Kegiatan Mahasiswa Basket Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UKM BASKET FH-UH) yang telah menjadi Rumah pertama bagi penulis untuk dipercaya dan diamanahkan penulis menjadi Wakil Ketua yang termuda pada

masanya. Cerita dan banyak hal yang didapatkan oleh penulis yang akan selalu diingat oleh penulis bersama dalam kepengurusan UKM BASKET FH-UH Ibunda Dr. Tenri Famauri, S.H.,M.H. selaku Pembina, Kak Fauzi Azhary, S.H., Kak Rifal Habib, S.H., Kak Meldrix, S.H., Kak HK, dan saudara seperjuangan saya Satrio, Pretty, Ainun Troy, Ali Imam, Farhan Dimas, serta yang penulis belum sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi selik dari cerita yang akan selalu dikenang oleh penulis. UKM BASKET HUKUM, *WE PLAY WITH JUSTICE!*

13. Seluruh Keluarga Himpunan Mahasiswa Departemen Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata Universitas Hasanuddin (HMD AMPUH) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk menyalurkan bakat keperdataan penulis. Semoga HMD AMPUH tetap menjadi wadah penyalur ilmu keperdataan yang tetap eksis dalam berkarya baik secara tertulis ataupun lisan. Rasa senang dan bangga menjalani satu tahun kepengurusan dengan HMD AMPUH dengan Ayahanda Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H. selaku Pembina, Kak Deswita, S.H., Kak Febri, S.H., Kak Anti, S.H., saudara seperjuangan saya Fany, Ghazy, Ogi, Nuzul, Echi, Richard, serta yang penulis belum sempat sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan potensi dan akan selalu dikenang.

14. Ketua angkatan dan keluarga besar AMANDEMEN 2018 FH-UH.  
Terima kasih atas segala bantuan serta pengalamannya selama penulis berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Keluarga Haji Ronal Family, terima kasih atas dukungan dan segala macam bentuk bantuan yang telah diberikan pada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya kepada saudara Gasa yang telah memberikan inspirasi penelitian bagi Penulis.
16. Teman-teman Werewolf, para rekan Penulis semenjak masih menempuh fase semester awal yang senantiasa memberikan dukungan, khususnya kepada saudari Diva yang selalu memberikan semangat serta berbagai bantuan bagi Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Teman-teman KKN Kecamatan Makassar Gelombang 106. Terima kasih telah membantu penulis khususnya kepada saudara Albar, Ayu adhe, Ainun, Jihan, Inayah yang menemani penulis berproses selama satu bulan menjalani KKN di masa pandemi covid-19.
18. Teman khusus Penulis, yaitu saudari Sitti Nurul Fadhilah, S.Ked yang telah menemani Penulis, mendengar keluh kesah Penulis. Terima kasih atas peran saudari dalam hidup Penulis, beragam makna dan warna kehidupan telah berikan kepada Penulis, mulai

dari dukungan, semangat, mendengar keluh kesah Penulis, waktu yang telah diluangkan, biaya, tenaga, saran-saran dan motivasi yang membangun kepada Penulis, hingga kini Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan sumbangsih bagi penulis. Semoga hasil penelitian dari penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum.

Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, 14 Desember 2022

**Devryzha Daniswara Faisal**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum persaingan usaha (*competition law*) merupakan cabang ilmu hukum dibidang ekonomi yang mengatur interaksi antara pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa agar berjalan jujur sesuai aturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan harga yang terjangkau, produk yang berkualitas, berbagai pilihan, dan pelayanan yang baik terhadap konsumen. Selain itu, hukum persaingan usaha juga mengatur sumber daya yang boleh dimonopoli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Negara untuk dikelola oleh pihak swasta.

Pengaturan hukum praktik anti monopoli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya ditulis UU No.5/1999). Berbeda halnya dengan aturan hukum anti monopoli di Amerika Serikat yang telah dimulai sejak tahun 1890 dengan *Sherman Antitrust Act of 1890*. Kemudian berlanjut dengan berbagai aturan lain, yaitu *Clayton Act* dan *Robinson Patman Act*.

Selain itu, terdapat lembaga yang berwenang untuk menangani permasalahan praktik anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat



yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>1</sup> KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum oleh lembaga yang mendapatkan kewenangan dari negara, dengan harapan lembaga menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta bertindak se independen mungkin tanpa intervensi.<sup>2</sup>

Salah satu cara dalam mengidentifikasi bahwa telah terjadi praktik monopoli, yaitu melalui perkumpulan pengusaha yang memiliki asosiasi masing-masing atau biasa dikatakan "Paguyuban" sebagai wadah pertemuan antara para pengusaha yang saling berbagi pengalaman. Hal yang patut dicurigai apakah pertemuan tersebut dalam rangka berbagi pengalaman atau dapat diindikasikan sebagai langkah awal dalam melakukan praktik-praktik usaha yang dilarang.<sup>3</sup>

Di masa pandemi *Covid-19* terdapat banyak permasalahan dalam persaingan usaha. Salah satu contohnya praktik usaha kremasi jenazah *Covid-19* yang diduga dilakukan oleh pelaku usaha krematorium di Indonesia karena kebutuhan yang meningkat, keadaan ekonomi para pelaku usaha menurun, serta wabah yang tidak kunjung selesai. Berdasarkan kesaksian petugas krematorium pada salah satu perusahaan krematorium mengatakan jumlah dari mayat yang dikremasi mencapai 200 jenazah dan pada satu krematorium hanya bisa memenuhi maksimal 10

---

<sup>1</sup> Nur Ana Wijayanti dan Wiradiputra Ditha, "*Perbandingan Penanganan Kartel Perkara Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dan Antitrust Law Di Amerika Serikat*", Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014, hlm.14

<sup>2</sup> Muhammad Sadi is, 2016, "*Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*", Setara Press, hlm.5

<sup>3</sup> Adam Smith, 2017, "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation*", Jonathan bennet, hlm.58

mayat perhari, yang secara tidak langsung berdampak kepada masyarakat yang ingin mengkremasi sanak keluarganya.<sup>4</sup>

Kremasi jenazah di masa pandemi *Covid-19* merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat yang beragama tertentu. Virus covid-19 ini mematikan sehingga tanpa mengenal batasan umur bisa menyebabkan banyaknya korban. Pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus *Covid-19* mempunyai protokol tersendiri yang diatur oleh Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07-MENKES-4834-2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah *Covid-19* yang mengharuskan semua jenazah yang meninggal karena *covid-19*, maka wajib disemayamkan oleh Rumah sakit dan atau pelaku usaha kremasi jenazah *Covid-19*.

Rumah sakit dan pelaku usaha kremasi jenazah *Covid-19* merupakan pihak yang menyemayamkan jenazah untuk keluarga yang meninggal karena *covid-19*. Pihak keluarga tidak bisa melakukan secara mandiri karena banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan memandikan, bahkan orang yang menyemayamkan juga harus sudah diberikan vaksin *Covid-19* pertama dan kedua.

Permasalahan yang timbul di wilayah Jakarta, yaitu banyak konsumen yang menginginkan jasa dari pelaku usaha kremasi, namun pelaku usaha rentan untuk menaikkan harganya baik dengan cara mengikuti harga pasar ataupun dengan cara melanggar hukum. Untuk

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210206060215-20-603002/pandemi-covid-19-kremasi-jenazah-diklaim-naik-drastis> (CNN Indonesia) diakses pada tgl 12 April 2022

mengetahui kriteria yang tergolong sebagai praktik persaingan usaha yang tidak sehat, maka dapat melihat unsur-unsur apa saja yang dilanggar oleh perusahaan krematorium dan pihak rumah sakit. Dalam UU No. 5/1999 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, Pihak rumah sakit dituntut mengkremasikan jenazah. Perlu dibuktikan apakah para pelaku usaha krematorium merupakan pelaku usaha berada pada pangsa pasar yang sama atau *relevant market* atau dapat di indikasi sebagai pelaku dalam praktik usaha yang tidak sehat dan dilarang dalam UU No.5/1999. Oleh karena itu, penulis ingin menguraikan lebih lanjut dugaan tersebut melalui penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan praktik kremasi jenazah di masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana penerapan UU No. 5/1999 terhadap praktik kremasi jenazah di masa pandemi *Covid-19*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguraikan pelaksanaan praktik kremasi jenazah di masa pandemi *covid-19*.
2. Untuk menguraikan penerapan UU No.5/1999 terhadap pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi *Covid-19*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoretis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum persaingan usaha terkait masalah hukum yang diteliti.

### 2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang praktik kremasi jenazah Covid-19 dan dapat menambah referensi kepustakaan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Untuk menjamin keaslian penelitian penulis, maka dilakukan penelusuran, dan diperoleh hasil bahwa belum terdapat penelitian yang serupa. Namun, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, antara lain:

1. Andi Yolanda Sinaga, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, 2015, dengan judul *“Dilema Kremasi: Mengkaji Kegelisahan Gereja Kristen Protestan Simalungan Denpasar-Bali mengenai Praktik Kremasi”*. Hasil penelitian bahwa adanya indikasi untuk menaikkan harga pada di Bali dengan terbitnya Peraturan Daerah Pemerintah Bali mengenai pembatasan lahan pekuburan dan permasalahan adat istiadat suku Batak serta pemahaman teleologis jemaat yang memandang acara ritual kematian merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Keterkaitan adalah adanya keresahan sosial akibat

dikurangnya hak masyarakat untuk melakukan kremasi, perbedaannya adalah dalam skripsi Andi Yolanda mengungkapkan keresahan akibat pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Daerah, sedangkan penelitian penulis terkait dugaan pelanggaran adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha kremasi jenazah di masa pandemi Covid-19.

2. Izzah Khalif Raihan Abidin, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, 2021, dengan judul "*Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait Layanan Rapid Test untuk Diagnosis Covid-19*". Permasalahan yang dikaji adalah kasus *Rapid test diagnosis Covid-19*, KPPU melakukan penelitian perkara inisiatif terhadap dugaan adanya perjanjian *tying* sejumlah rumah sakit pada layanan *Rapid Test*. Masyarakat bertindak sebagai konsumen dan sebagai pihak yang dirugikan atas adanya praktik *tying* yang dilakukan rumah sakit. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis berfokus pada penerapan UU No.5/1999 terhadap pengelolaan kremasi jenazah di masa pandemi.
3. Kurnia Toha, Universitas Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1 (2019) dengan judul "*Urgensi amandemen UU tentang Persaingan Usaha di Indonesia: Problem dan Tantangan*". Jurnal ini membahas bahwa pentingnya melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dengan adanya perubahan, maka hambatan dalam penegakan hukum persaingan dapat diatasi

untuk memajukan sistem hukum persaingan serta dalam menemukan indikasi pelaku usaha yang diduga melakukan praktik usaha akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya dan terdapat unsur kebaharuan di dalamnya. Oleh karena itu, originalitas penelitian ini dapat penulis pertanggungjawabkan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Persaingan Usaha**

##### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Persaingan usaha**

Hukum persaingan usaha adalah serangkaian aturan yang mengatur para pelaku usaha agar tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 1 ayat 6 UU No. 5/1999 persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Secara singkat persaingan usaha di Indonesia merupakan peraturan yang diperuntukkan pada kegiatan usaha agar bisa berjalan dengan sehat tanpa adanya para pihak yang mengambil hak orang lain secara berlebihan.

UU No.5/1999 ini tak terlepas dari reformasi sistem ekonomi yang sejak tahun 1980 telah lama mundur dan pada saat itu mengalami krisis ekonomi, maka pelaku usaha konglomerat yang menguasai mulai dari golongan, keluarga, partai tertentu, dan konglomerat tersebut diduga menyingkirkan pelaku usaha kecil dan menengah melalui praktik monopoli yang memengaruhi penyusunan undang-undang serta pasar keuangan.<sup>5</sup> Hukum persaingan usaha di Indonesia juga terbentuk karena dirujuk

---

<sup>5</sup> Lebdo Dwi Paripurno, 2011, "*Praktik Kartel Dalam Industri Minyak Goreng Di Indonesia Ditinjau Menurut Hukum Persaingan Usaha*", *Skripsi*, Sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. hlm.13

dengan konsepsi untuk menciptakan kepastian hukum, yaitu *law as a tool of social control*, kepastian hukum yang berusaha menjaga kepentingan umum, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan pengertian hukum persaingan usaha, antara lain menurut Christopher Pass dan Bryan Lowes, *competition laws* (hukum persaingan usaha) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang larangan monopoli, penggabungan dan pengambilalihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan, yang berarti hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi dengan cara saling menguntungkan pelaku usaha atau pelaku usaha di dunia usaha, sementara tingkah laku pelaku usaha ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjadikan sebagai tindakan preventif agar tidak terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agustiar Galih, 2018, "*Pelanggaran kartel ban kendaraan bermotor roda empat oleh perusahaan ban indonesia (Studi Kasus Terhadap Putusan KPPU Nomor 08/Pdt.G/KPPU-I/2014)*" Skripsi, Sarjana hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm.11

<sup>7</sup> *ibid.*,



Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat merupakan wujud semangat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat bagi pelaku usaha.<sup>8</sup> Adapun tujuan pembentukan UU No.5/1999 yang diatur di dalam Pasal 3, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Apabila tujuan UU No. 5/1999 disederhanakan, maka ada tiga tujuan pokok utama, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Memberikan andil yang sama bagi setiap warga negara atau pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha.
- b. Menciptakan iklim usaha yang sehat kondusif dan kompetitif.
- c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum).

Para pelaku usaha bersama Pemerintah dapat mewujudkan tujuan persaingan usaha secara maksimal apabila para pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya secara sehat dan sesuai dengan peraturan

---

<sup>8</sup> Amaliyah (et.al.), *Tantangan dan Perkembangan Jasa Taksi Online :Perspektif Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmu Hukum Amana gappa, Fakultas Hukum Unhas.Vol.27 Nomor 1 Maret 2019,hlm.19

<sup>9</sup> Andi Fahmi Lubis (et.al), 2009, *"Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks"*, Deutche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, hlm.xii.

<sup>10</sup> Agustiar galih, Op.cit, hlm.12

perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah dapat mensosialisasikan UU No. 5/1999 yang berasaskan UUD NRI 1945 dan Pancasila.<sup>11</sup>

Dalam UU No. 5/1999 terdapat unsur yang penting pada tujuan tepatnya Pasal 3 memberikan kesejahteraan kepada konsumen tetapi juga memberikan kemanfaatan publik. Hal tersebutlah yang membedakan Indonesia dengan peraturan *Anti Trust* serta UU Persaingan usaha tidak sehat negara lain yang tidak sekedar menjamin adanya kesejahteraan konsumen tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan diciptakannya hukum persaingan usaha juga agar persaingan usaha di Indonesia dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keadilan dan kebersamaan. Keadilan yang dimaksud adalah adil dalam menciptakan kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh warga negara dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar. Pakar ekonomi Indonesia Prof. Dr. Sunaryati Hartono mengemukakan ada dua aspek penting dalam meningkatkan hukum ekonomi pembangunan dan hukum sosial, yaitu:<sup>12</sup>

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi nasional secara keseluruhan
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>12</sup> Nurul Qamar, 2009, "*Pengantar Hukum Ekonomi*", Pustaka Refleksi, hlm.12.

sehingga setiap warganegara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan pajak yang telah dibayar.

Tujuan hukum yang juga harus dicapai dalam persaingan usaha, yaitu kepastian hukum dalam hal menjamin para pelaku usaha dalam berusaha dengan cara membuat dunia usaha aman dan tentram agar setiap pelaku usaha dapat berusaha secara sehat. Meskipun dalam undang-undang persaingan usaha tidak sehat tidak mencantumkan apa itu persaingan usaha, namun bisa ditarik unsur dari terminologinya, yaitu:<sup>13</sup>

1. Adanya para pihak yang bersaing dan berupaya saling menjatuhkan.
2. Ada kehendak untuk mencapai tujuan yang sama.

## **2. Hal-hal yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha**

Sebelum menentukan pelaku usaha melakukan praktik yang dilarang atau tidak, maka terlebih dahulu harus mengetahui subjek dalam UU No. 5/1999. Pada Pasal 1 angka (5) UU No. 5/1999 yang dimaksud pelaku usaha adalah

*“Setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.*

Berdasarkan pengertian pelaku usaha di atas, maka subjek hukum dalam perjanjian dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

yang berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik negara. Badan usaha yang dituju merupakan badan hukum yang berdiri dan berkedudukan di wilayah hukum Indonesia sehingga untuk pelaku usaha asing yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia termaktub dalam UU No. 5/1999.<sup>14</sup> Secara substansial dalam UU No. 5/1999 mengatur tiga larangan pokok, yaitu:

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan.

Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk larangan dalam UU No.5/1999 dan akan dikaji hal-hal yang memiliki indikasi keterkaitan dengan praktik usaha kremasi jenazah Covid-19, antara lain:

a) Perjanjian yang Dilarang

Perjanjian yang dilarang merupakan salah satu bab dalam UU No. 5/1999 yang membahas bagaimana satu pelaku usaha berjanji dengan pelaku usaha lain untuk melakukan praktik usaha yang dilarang. Pengertian perjanjian yang diatur secara khusus dalam UU No. 5/1999 Pasal 1 ayat (7), yaitu:

*“Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.*

---

<sup>14</sup> Nurul Qamar, Op. cit, hlm. 12

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian dalam UU No.5/1999, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perjanjian terjadi karena adanya perbuatan
2. Perbuatan yang mana dilakukan oleh pelaku usaha yang berkedudukan sebagai para pihak dalam perjanjian
3. Bentuk perjanjiannya dapat dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis.

Terkait perjanjian yang dilarang terdapat beberapa bentuk yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16, antara lain:

### 1) Oligopoli

Pada Pasal 4 UU No. 5/1999 bahwa oligopoli, yaitu:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

Pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) bahwa melarang pelaku usaha untuk berkolaborasi dengan tujuan menguasai pangsa pasar yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat menimbulkan oligopoli jika memenuhi unsur berikut:

- a) Adanya perjanjian.
- b) Perjanjian tersebut dibuat dengan pelaku usaha lain.
- c) Tujuan dibuatnya perjanjian tersebut dengan cara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang maupun jasa.

---

<sup>15</sup> Hilmah aeny A. Rahman, 2010, "Tinjauan hukum praktik persekongkolan tender dalam proyek pengadaan pekerjaan (Studi Kasus Putusan No.08/KPPU-L/2006)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar .hlm.9

- d) Perjanjian itu mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- e) Praktik monopoli atau persaingan usaha dapat diduga sudah terjadi apabila dua atau tiga pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar dari satu jenis barang dan atau jasa.

## **2) Penetapan harga**

Penetapan harga diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 8 UU No.5/1999 yang memiliki beberapa bentuk, yaitu penetapan harga, diskriminasi harga, harga pemangsa atau jual rugi yang dilarang, dan penetapan harga jual kembali.

### a) Perjanjian penetapan harga pelaku usaha (*price fixing*)

Timbulnya penetapan harga dilatarbelakangi oleh permintaan pasar yang tidak seimbang karena terlalu banyak barang dan atau jasa sehingga menimbulkan penawaran yang bias dan bisa diatur oleh pelaku usaha (produsen). Penetapan harga juga adalah salah satu strategi perjanjian dengan pelaku usaha yang curang dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya kepada pihak yang membuat penetapan harga tersebut. Penetapan harga yang dilakukan pelaku usaha (produsen) akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dari segi harga barang atau jasa yaitu tercantum dalam Pasal 5 ayat (1):

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama”.*

Terdapat pula pengecualian-pengecualian terhadap larangan menetapkan harga dengan pelaku usaha lain, pada Pasal 5 ayat (2) UU No.5/1999, yaitu :

1. Dalam suatu usaha patungan, atau
2. Didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Jadi untuk penetapan harga bila diselaraskan dengan praktik usaha kremasi jenazah sudah ada kesamaan unsur perbuatan dengan pelaku usaha, yaitu melakukan penetapan harga dengan cara bersama dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

b) Diskriminasi harga (*price discrimination*)

Diskriminasi harga dengan barang dan atau jasa yang sama adalah kedua hal yang hampir sama karena disisi lain konsumen membeli barang dengan harga yang mahal tetapi konsumen lain mendapatkan barang dan atau jasa yang sama dengan diberikan harga yang berbeda. Secara tidak langsung pelaku usaha yang dalam hal ini produsen, bebas untuk mempermainkan harga sehingga disebut diskriminasi harga.

Perjanjian yang berisikan penetapan harga terhadap barang dan atau jasa yang sama dilarang dalam Pasal 6 UU No. 5/1999 karena secara logika bagaimana mungkin barang dan atau jasa yang sama membayar dengan 2 harga yang berbeda diwaktu yang sama, sehingga hal ini diatur oleh ketentuan yang berlaku agar kedudukan konsumen

yang satu dan lainnya tidak didiskriminasi. Pengaturan diskriminasi harga tidak layak dilarang apabila perbedaan harga terhadap konsumen satu dan lainnya berbeda, namun atas beberapa dasar pertimbangan, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Marginal Cost* yang sesuai
- 2) Kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang didapat sesuai
- 3) *Cost* untuk memproduksi, menjual, dan mengirim sesuai
- 4) Waktu antara pembelian konsumen yang satu dan yang lainnya sesuai
- 5) Pemasaran dari barang dan atau jasa harus tidak sama
- 6) Harga boleh berbeda jika adanya kemudahan yang diberikan kepada konsumen dan lain dengan konsumen lainnya.

c) Harga pemangsa atau jual rugi (*predatory pricing*)

Penetapan harga rendah ada pada Pasal 7 UU No. 5/1999 bahwa:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.*

Tujuan utama dari penurunan harga ialah membuat harga barang dan atau jasa dari usaha pesaingnya tidak laku dan akhirnya menggeser pelaku usaha yang tidak membuat perjanjian yang dilarang tersebut. Akibat dari harga dan atau jasa yang turun dengan drastis membuat para pelaku usaha baru takut masuk ke dalam dunia usaha, setelah pelaku usaha pesaing sudah jatuh dan gulung tikar, para pelaku usaha yang

---

<sup>16</sup> Hilmah aeny A. Rahman, 2010, *Tinjauan Hukum Praktik Persekongkolan Tender dalam Proyek Pengadaan Pekerjaan (Studi Kasus Putusan No.08/KPPU-L/2006, Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.



membuat perjanjian kembali lagi menaikkan harga semaksimal mungkin yang menjadikan konsumen rugi dan terpaksa membeli karena kebutuhan. Penetapan harga dibawah harga pasar bisa saja terjadi tanpa perjanjian sebelumnya karena beberapa faktor, yaitu:

1. Efisiensi ekonomi.
2. Efektivitas Ekonomi.

d) Penetapan Harga Jual Kembali (*resale price maintenance*)

Penetapan harga jual kembali dalam Pasal 8 UU No. 5/1999 adalah melakukan perjanjian kepada pelaku usaha lainnya agar tidak menjual, memasok barang dan atau jasa kembali dibawah harga yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang dilarang tersebut.<sup>17</sup> Maksud dan tujuan yang diinginkan oleh para pembuat *Price fixing*, yaitu:

- a. Agar pelaku usaha lainnya tidak menerima keuntungan yang lebih dibandingkan pembuat perjanjian.
- b. Membuat saingan di dunia usaha semakin berkurang.

Penulis berpendapat ada sisi baik dari UU ini, yaitu bisa membuat para pelaku usaha bersaing secara sehat karena baik pembuat perjanjian maupun pelaku usaha lainnya bisa mendapatkan harga barang dan atau jasa secara merata karena di UU No. 5/1999 hanya melarang menjual kembali jika harganya lebih rendah, yang berarti para pelaku usaha bisa membeli barang dan atau jasa tersebut mendapatkan harga yang merata dan tidak ada yang mendapatkan harga lebih murah sehingga

---

<sup>17</sup> Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang pedoman pasal 5 (penetapan harga) undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

menciptakan iklim usaha yang sehat. kegiatan yang lebih menonjol dibandingkan kebaikan pada iklim usaha, yaitu

*“Menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan”*

Pelaku usaha lainnya tidak boleh tahu berapa harga asli daripada barang dan atau jasa tersebut ditambah dengan harga yang ditetapkan pada perjanjian yang dilarang tersebut tidak transparan dimana sesuai dengan teori ekonomi, yaitu Teori keagenan (*Agency Theory*) yang menyebutkan pentingnya transparansi keuangan karena sangat merugikan pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi tentang keuangan. Jadi dengan menggunakan transparansi keuangan menyebabkan para pelaku usaha yang membuat perjanjian lebih kaya akan informasi dan dapat menentukan nominal yang menguntungkan dirinya sendiri dengan kedok harga yang dijual kembali tidak boleh lebih rendah dibandingkan harga pelaku usaha yang membeli dengan penjual atau pemasok.

### **3) Pemboikotan**

Pemboikotan merupakan larangan horizontal yang dengan dasar melarang para pelaku usaha untuk menjalin hubungan ekonomi dibidang barang dan atau jasa. Tujuan utama dari pemboikotan adalah melarang atau menghalangi pelaku usaha lain agar tidak bebas dalam melakukan tujuan pasar, yaitu keuntungan. Pemboikotan juga bisa dilakukan secara

tidak langsung dengan cara melakukan perjanjian dengan menuliskan klausul tidak akan memasok produk atau jasa yang sama kepada pelaku usaha yang menjadi target pemboikotan sehingga ketika produk di pasok kepada target pemboikotan, pelaku usaha yang satu akan memutuskan hubungan usaha dan akan mencari pemasok dari pelaku usaha yang lain. Pada ketentuan Pasal 10 UU No. 5/1999 ada beberapa jenis perjanjian pemboikotan, yaitu:

- a. Perjanjian menghalang-menghalangi pelaku usaha lain (pihak ketiga) untuk masuk dalam kegiatan usaha yang sama.
- b. Perjanjian menolak barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain.
- c. Membatasi pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar yang bersangkutan.

#### **4) Kartel**

Kartel didefinisikan sebagai perjanjian pengaturan antara pelaku usaha dalam pasar yang mirip dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan keuntungan terkait.<sup>18</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* kartel “*a combination of producer or sellers that join to control a product's production or price*” yang artinya kartel adalah kombinasi untuk mengakomodir para pelaku usaha untuk masuk dalam persekongkolan untuk mengatur produksi barang atau harga.<sup>19</sup> Kartel dalam Pasal 11 UU No. 5/1999 bila dikaji secara komprehensif, maka tujuannya adalah

---

<sup>18</sup> Eleanor M Hadley, 2015, "*Anti Trust in Japan*". p.357

<sup>19</sup> Bryan A. Garnier and Henry Campbell black, 2009, "*Black's Law Dictionary*".p.751

pengawasan hanya pada tahapan produksi barang dan atau jasa mengenai penjualan dan harga pada kegiatan usaha.

Praktik kartel awalnya dirumuskan pada hukum nasional tahun 1999 yang dipengaruhi dari peraturan Amerika, yaitu *anti trust* Pasal 1 *Sherman act* yang berbunyi “*every contract or commerce, or commerce among the several states or with foreign nations*” artinya setiap kontrak atau perdagangan, atau perdagangan di antara beberapa negara bagian atau dengan negara-negara asing. Unsur yang harus dipenuhi dalam kartel pada Pasal 11 UU No. 5/1999, yaitu:

1. Adanya suatu perjanjian.
2. Subjek yang melakukan perjanjian adalah pelaku usaha terkait dengan pelaku usaha pesaing.
3. Tujuannya menjatuhkan/menaikkan harga.
4. Sifat dan atau tindakannya adalah mempengaruhi produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.
5. Akibat yang ditimbulkan oleh praktik kartel ini dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada buku pedoman kartel oleh KPPU bahwa kartel dianggap dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar karena sejumlah perusahaan/pelaku usaha yang bersaing tidak lagi melakukan persaingan secara sehat karena harga maupun produksi barang dan atau jasa telah ditentukan oleh para pelaku mengikatkan diri pada praktik kartel.<sup>20</sup> KPPU dalam menindak perkara kartel harus dapat memberikan bukti-bukti dan

---

<sup>20</sup> KPPU, "Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Nomor 04 Tahun 2010".hlm.3

alasan-alasan dari pelaku usaha yang dapat diterima (*reasonable*).

Alasan-alasan dapat dinyatakan tidak diterima (*unreasonable*) apabila:<sup>21</sup>

1. Para pelaku usaha menunjukkan tanda-tanda adanya pengurangan atau kenaikan produksi biaya ataupun produksi, jika terdapat tanda-tanda tersebut, patut dicurigai dan diperiksa lebih lanjut.
2. Perlu dilihat apakah kegiatan para pelaku usaha bersifat langsung atau tambahan, karena jika kegiatan para pelaku usaha bersifat langsung itu merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan jika tambahan maka kegiatan dengan alasan tersebut diperkenankan.
3. Para pelaku usaha mempunyai kekuatan pasar (*Market power*). Apabila mempunyai kekuatan pasar, maka akan ada kemungkinan untuk terklasifikasi dalam penyalahgunaan kekuatan yang berpotensi praktik kartel.
4. Jika perbuatan para pelaku usaha menciptakan peningkatan kualitas produk dengan memakai teori efisiensi ekonomi dan alasan dapat diterima oleh otoritas pengawas persaingan usaha tidak sehat, maka itu bukan merupakan alasan *unreasonable*.
5. Perlu dibuktikan kegiatan para pelaku usaha mencapai efisiensi dan ektivitas ekonomi pada otoritas pengawas persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

6. Perlunya dilakukan *balancing test* artinya keuntungan masyarakat yang didapatkan lebih besar daripada dampak negatif kegiatan usaha, maka hal tersebut dibenarkan.

b) Kegiatan yang Dilarang

Kegiatan yang dilarang pada UU No. 5/1999 ada delapan yang diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24, antara lain:

1. Monopoli
2. Monopsoni
3. Penguasaan pasar
4. Persekongkolan

c) Posisi Dominan

Pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 bahwa posisi dominan adalah keadaan pelaku usaha yang tidak mempunyai pesaing di pasar atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya, yang berarti posisi dominan adalah larangan meninggikan harkat pelaku usaha yang satu dibanding pelaku usaha yang lainnya pada dunia usaha. Para pelaku usaha dapat masuk dalam posisi dominan jika memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 25 UU No. 5/1999, yaitu:

- 1) Satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebanyak 50% atau lebih jenis barang dan atau jasa tertentu.
- 2) Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai pangsa pasar sebanyak 75% atau lebih, jenis barang dan atau jasa tertentu.

Selanjutnya posisi dominan dalam Pasal 25 UU No. 5/1999 terdapat 4 (empat) macam bentuk kegiatan posisi yang dilarang, yaitu:

1) Posisi Dominan

Ketentuan UU No.5/1999 khususnya Pasal 25 melarang pelaku usaha yang dianggap memiliki posisi dominan untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, antara lain:

- a) Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi pergerakan kegiatan ekonomi dari pesaing.
- b) Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
- c) Menghambat pelaku usaha yang ingin masuk dalam pangsa pasar.

2) Jabatan rangkap

Ketentuan dalam Pasal 26 UU No. 5/1999 menyebutkan bahwa seseorang yang sedang dalam menduduki jabatan direksi atau komisaris dari sebuah perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang menduduki jabatan dewan direksi atau dewan komisaris pada perusahaan lain apabila perusahaan bersangkutan erat kaitannya dengan bidang produk, dan atau jenis usaha tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jabatan dalam struktur perusahaan yang satu dengan yang lainnya sebenarnya tidak masalah jika orang yang sedang dalam masa jabatan tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan bila:

- a) Orang yang menduduki jabatan tersebut kegiatan kerjanya tidak erat kaitannya dengan perusahaan yang sedang dijabat.
- b) Tidak melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- c) Tidak secara bersama-sama menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu.

### 3) Pemilikan Saham

Pemilikan saham pada Pasal 27 UU No. 5/1999, yaitu kepemilikan saham yang dibatasi karena apabila perusahaan tidak dibatasi sudah pasti saham yang dimiliki oleh perusahaan mayoritas akan menghalangi perusahaan yang baru ingin masuk dibidang penanaman modal. Berikut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Ada perusahaan yang bidangnya sama.
- b) Ada pelaku usaha yang memiliki saham lima puluh persen (pemilik saham mayoritas).
- c) Beberapa perusahaan sejenis melakukan kegiatan usaha sama pada pangsa pasar yang sama.
- d) Atau pelaku usaha mendirikan beberapa perusahaan tersebut pada dasarnya memiliki kegiatan usaha yang sama.
- e) Kepemilikan saham mengakibatkan:
  - 1) Pelaku usaha atau kelompok menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.
  - 2) Dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% pangsa pasar.



#### 4) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan

Pada Pasal 28 UU No. 5/1999 ada tiga hal kegiatan yang dilarang yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

- a) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- b) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- c) Jika ada ketentuan lebih lanjut tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan maka akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

### **3. Metode Pendekatan *Rule Of Reason* dan *Per Se Illegal* PERJELAS**

Metode pendekatan yang digunakan dalam praktik usaha kremasi jenazah *Covid-19* dapat menggunakan metode dari KPPU, yaitu metode *per se illegal* ataupun *rule of reason*. Penting untuk ditentukan metode apa yang akan digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha yang diduga melakukan praktik usaha atau tidak dapat dilihat dari cara melakukan praktiknya. Apabila tidak menerapkan metode yang tepat, maka akan menimbulkan dampak negatif karena suatu perbuatan praktik usaha yang dilarang berimplikasi menghambat persaingan usaha secara sehat. Di Indonesia pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

sehat pada kasus tertentu masih menggunakan pendekatan *rule of reason* seperti penetapan harga, kartel, dan lain-lain cenderung akan memberikan kerugian bagi pengguna barang dan jasa karena terlebih dahulu wajib untuk di analisis kerugian dan kegiatannya saling berkaitan.

Biasanya dalam menggunakan metode pendekatan *rule of reason* ditandai dengan adanya kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Bukan tanpa sebab adanya kata tersebut pada ketentuan UU No. 5/1999 tetapi menyiratkan perlunya penelitian mendalam terhadap kegiatan yang dilakukan pelaku usaha. Dalam penelitian *rule of reason* harus melihat beberapa fakta diantaranya melihat apakah pelaku usaha yang bersangkutan dapat mengakibatkan penghambatan dalam persaingan usaha tidak sehat dengan menunjukkan uraian bukti pelaku usaha meningkatkan efisiensi ataupun efektivitas terhadap barang dan atau jasa pada pangsa pasar.<sup>22</sup>

Penilaian yang dilakukan melalui pembuktian dan diakhiri dengan keputusan tentu dipengaruhi dari tindakan bisnis yang dilakukan pelaku usaha. Jika melakukan tindakan penyelidikan yang benar tanpa intervensi pihak manapun pasti akan terwujud iklim dunia usaha yang sehat. Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, mengatakan “*rule of reason*” merupakan bentuk tindakan persaingan usaha yang barulah dianggap salah jika terbukti merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara umum. Hal yang harus dilihat dari pendekatan *rule of*

---

<sup>22</sup> Sebastian Pompe (et.al), 2010, "*Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha*", National legal reform, Jakarta .hlm.272

*reason* ini adalah unsur material dari perbuatan karena suatu tindakan usaha dianggap salah meskipun alasan yang dikemukakan untuk efisiensi tetapi ternyata dalam praktiknya tertuju pada kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha lain dan perekonomian nasional.<sup>23</sup>

Sedangkan *per se illegal* merupakan pendekatan yang dilakukan oleh otoritas KPPU dalam menilai apakah tindakan yang dilakukan pelaku usaha termasuk pada praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Jika dilihat dalam proses pelaksanaan perkara, *per se illegal* cenderung dianggap mudah untuk diterapkan karena hanya mengidentifikasi pelaku atas pembuktian perbuatan yang tergolong ilegal.

Metode pendekatan ini melihat dari potensi yang digunakan pelaku usaha apakah sengaja atau tidak dengan cara indentifikasi yang tepat sehingga lebih memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Kelebihan pendekatan *per se illegal* adalah kejelasan proses administrasi, dan kekuatan mengikat yang lebih tegas dibandingkan pendekatan yang melihat pengaruh pasar terhadap pengambilan keputusan yang diambil pelaku usaha.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ida Bagus Kade Benol Permadi and A.A Ketut Sukranatha, "*Konsep Rule Of Reason Untuk Mengetahui Praktek Monopoli*", Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4

<sup>24</sup> Andi Fahmi Lubis dan Ningrum natasya, 2009, "*Hukum Persaingan Usaha*", hlm.60

## **B. Rumah Sakit**

### **1. Pengertian Rumah Sakit**

Rumah sakit dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit didirikan semula hanya untuk tujuan sosial, kemanusiaan, atau keagamaan, tetapi seiring perkembangan zaman menjadi unit medis yang juga mencari keuntungan dalam melakukan kegiatan kesehatan. Jenis-jenis rumah sakit berdasarkan peraturan nasional Indonesia terbagi ke beberapa jenis, mulai dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus, yaitu:

#### **a. Rumah Sakit Umum**

Rumah sakit yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan untuk segala jenis penyakit apa saja. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum ada tiga (3), yaitu pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan nonmedik. Berdasarkan Pasal 8 Permenkes No.3/2020, pelayanan medik dan penunjang medik merupakan pelayanan kesehatan dasar yang harus tersedia diseluruh rumah sakit umum terdiri dari medik umum yang melayani medik dasar. Pelayanan medik spesialis yang melakukan pelayanan penyakit dalam, penyakit, bedah, obstetri dan ginekologi. Selanjutnya adalah pelayanan medik subspecialis melakukan pelayanan

medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain. Sedangkan pelayanan keperawatan dan kebidanan dalam Pasal 9 Permenkes No.3/2020, yaitu:

- a) meliputi keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis dan/atau keperawatan
- b) keperawatan, dan asuhan kebidanan.
- c) Pelayanan Nonmedik

Berdasarkan Pasal 10 yang dimaksud Permenkes erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pemulasaran jenazah karena dalam pelayanan nonmedik wajib menyediakan:

- a) pelayanan farmasi
- b) pelayanan laundry
- c) pengolahan makanan/gizi
- d) pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan
- e) informasi dan komunikasi
- f) pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya.

b. Rumah Sakit Khusus

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan adalah rumah sakit yang terbatas menangani kasus-kasus kesehatan tertentu, misalnya penyakit kanker, jantung, gigi dan mulut, mata, jiwa dan penyakit lainnya. Rumah sakit khusus juga dapat memberikan fasilitas pelayanan medis lainnya seperti rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan lainnya. Pelayanan kesehatan yang diberikan relatif sama dengan pelayanan rumah sakit

umum yang juga melakukan pelayanan kesehatan medik, keperawatan, nonmedik.

## **2. Tujuan Pendirian Rumah Sakit**

Tujuan pendirian rumah sakit di Indonesia sebenarnya mengacu kepada dua status kepemilikan, yaitu pemerintah dan swasta. Rumah sakit pemerintah fokus kepada tujuan sosial yang sama sekali tidak mencari keuntungan atau biasa dikenal *not for profit*, sedangkan rumah sakit swasta mencari keuntungan atau *for profit*. Seiring perkembangan zaman dan perlunya negara untuk juga ambil andil dalam kegiatan perekonomian, maka dalam Permenkes No.3/2020 Pasal 4 ayat (2) bisa dikategorikan rumah sakit *for profit* hanyalah rumah sakit berbadan hukum yang menjadikan beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta bertujuan mendapatkan keuntungan dari hasil pelayanan medis.

## **C. Praktik Usaha Kremasi jenazah Covid-19 Oleh Pelaku Usaha**

### **Krematorium**

Praktik usaha kremasi jenazah di masa pandemi *Covid-19* merupakan kegiatan usaha yang melibatkan pelaku usaha dibidang pemulasaran jenazah. Hal yang menjadi perbedaan antara pelaku usaha krematorium pada masa pandemi *Covid-19*, yaitu penanganannya karena harus dilengkapi dengan beberapa perlengkapan seperti pakaian hazmat, masker, sarung tangan, dan berbagai macam alat pelindung diri lainnya. Tidak ada perbedaan proses pada kremasi jenazah *Covid-19* maupun *non-Covid-19*, hanya saja ada penerapan protokol kesehatan secara ketat

bagi para petugas yang melakukan proses pemulasaran jenazah.<sup>25</sup> Umumnya biaya pemulasaran jenazah khususnya kremasi sebesar Rp.5.000.000 dan maksimal sebesar Rp.7.000.000, sesuai dengan alat perlengkapan yang digunakan dan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyemayamkan jenazah.

Peraturan anti monopoli mengatur dunia usaha, maka pelaku usaha harus berlomba untuk berinovasi tanpa melanggar. Sejalan dengan hal tersebut, maka tingginya kebutuhan layanan kesehatan saat kondisi pandemi *Covid-19* diharapkan rumah sakit agar tetap menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Dalam mempertimbangkan substansi hukum antimonopoli dan persaingan sehat, maka perlu dilakukan peninjauan dengan dua klasifikasi, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Lebih menekankan pada pencegahan konsentrasi atau pemusatan sumber-sumber daya ekonomi pada satu atau sekelompok pelaku ekonomi;
- b. Lebih menekankan pada pencegahan terjadinya praktik bisnis yang curang.

Untuk menilai perbuatan yang dilakukan pelaku usaha krematorium tergolong dalam praktik usaha yang dilarang dalam UU No.5/1999, maka

---

<sup>25</sup> Yudo dahono, "Biaya Kremasi Jenazah Covid-19, Operator: Prosesnya Normal Hanya Tambah Prokes," <https://www.beritasatu.com/nasional/802703/biaya-kremasi-jenazah-covid19-operator-prosesnya-normal-hanya-tambah-prokes>, diakses pada tgl 2 Februari 2022.

<sup>26</sup> Izzah Khalif Raihan Abidin, 2021, "Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Terkait Layanan Rapid Test untuk Diagnosis Covid-19", *Skripsi*, Sarjana Hukum ,Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.4

ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Penafsiran terhadap pasal yang dilanggar perlu dilakukan untuk menilai apakah usaha yang dilakukan melakukan praktik yang melanggar atau tidak. Pasal yang diklasifikasikan untuk kasus praktik usaha kremasi yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan, posisi dominan.

Oleh karena itu akan diuraikan, sebagai berikut:

### **1. Monopoli**

- a) Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Monopoli diketahui hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Barang dan atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain jika mereka menginginkan barang tersebut, maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh pelaku usaha, dan para pembeli tidak dapat berbuat apapun didalam menentukan syarat jual beli.
- b) Tidak mempunyai barang pengganti yang relatif mirip. Barang dari perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (*close substitute*).
- c) Tidak dapat untuk masuk ke dalam industri. Sifat yang ditimbulkan oleh perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan



perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Ada beberapa bentuk hambatan yang bersifat legal, yaitu teknologi, Undang-undang, dan modal.

- d) Dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price setter*.

## **2. Monopsoni**

- a) Hanya ada satu pembeli tunggal dan pembeli bukan konsumen, tetapi produsen
- b) Barang yang dijual bukan barang jadi, tetapi barang mentah atau bahan baku
- c) Harga sangat ditentukan oleh pembeli

## **3. Persekongkolan**

- a) Bersekongkol, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun untuk memenangkan peserta tender tertentu.
- b) Subjeknya terdiri dari :
  - 1) Horizontal (antar pelaku usaha)
  - 2) Vertikal (antara pelaku usaha dan pemilik/pemberi pekerjaan/panitia tender)
  - 3) Horizontal dan vertikal (antar semua pihak yang terlibat dalam tender)

- c) Mengatur atau menentukan pemenang tender, dimana suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya, dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

#### **4. Penguasaan Pasar**

- a) Pangsa pasar yang dominan sehingga menimbulkan dugaan munculnya kekuatan monopoli. Pasal 25 ayat (2) UU No. 5 1999 memberikan definisi yang jelas mengenai posisi dominan berdasarkan pada pangsa pasar, yaitu: apabila Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
- 1) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
  - 2) dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b) Kemampuan untuk memperpanjang penguasaan pasar yang dilakukan dengan menetapkan harga di atas harga rata-rata pasar untuk jangka waktu yang relatife lama dan penetapan harga tersebut tidak terganggu dengan munculnya pesaing baru ke pasar bersangkutan.

c) Pangsa pasar yang signifikan (di atas 50%) di pasar bersangkutan. Penguasaan pasar akan sulit dicapai apabila pelaku usaha, baik secara sendiri atau bersama-sama tidak memiliki posisi pangsa pasar dengan nilai persentase yang tinggi di pasar bersangkutan.

Dalam memutus perkara pasti ada kekurangan dan kelebihan yang ditemui, apalagi dalam memutus perkara anti monopoli yang minim alat bukti, maka yang menjadi alat ukur dalam menentukan pelaku usaha bersangkutan merupakan kegiatan/praktik usaha yang dilarang dalam UU No.5/1999 diberikan solusi untuk memakai alat bukti tidak langsung, tetapi begitu kuatnya kekuatan alat bukti dalam penerapan tindakan hukum, bila KPPU tidak mendapatkan alat bukti langsung (*direct evidence*) atau alat bukti tidak langsung (*Indirect evidence/ circumstantial evidence*), maka dilanjutkan dengan menggunakan instrumen selain hukum untuk membantu bidang ilmu hukum. Menyoal penginterpretasian apakah praktik kremasi jenazah merupakan hal yang dilarang dalam hukum persaingan usaha, maka hukum ekonomi yang juga memiliki andil yang penting dalam melakukan penginterpretasian sebuah kasus. Dalam Pasal 42 ayat (2) UU No.5/, yaitu alat bukti saksi ahli. Peran dari bidang ilmu ekonomi membantu hukum untuk menganalisis jalannya kegiatan ekonomi sejalan dengan Undang-undang.

Adanya pelaku usaha jasa krematorium di kawasan Jakarta Barat yang harganya tergolong tidak wajar karena pada saat pandemi *Covid-19*. Hal ini karena kebijakan Kepmenkes tentang protokol pemulasaran

dan pemakaman membuat memperhatikan penanganan *Covid-19*. Pelaku usaha krematorium merupakan *upnormal price* ekonomi yang bisa masuk indikasi permainan harga, dimana harga normal dari pemulasaraan jenazah yang dikremasi berkisar dari Rp.5.000.000,- sampai Rp 7.000.000,-. Semakin kuat dikatakan praktik usaha jika harga yang ditawarkan tidak seperti biasanya (*upnormal price*).

#### **D. Pasar Pelaku Usaha Kremasi**

Jika ingin mengetahui apa jenis pasar dari pelaku usaha kremasi maka perlu dikaji bagaimana cara melakukan kegiatan ekonomi pelaku usaha. Pelaku usaha krematorium merupakan tempat bagi seluruh lapisan masyarakat untuk agama tertentu dalam pekerja yang bergerak dibidang penanganan kematian (pengkremasian jenazah), khususnya untuk menyemayamkan jenazah dengan cara membakar mayat menggunakan bahan bakar kayu, gas, dan alat bakar lainnnya sehingga menjadi abu. Krematorium tradisi dari serangkaian acara karena merupakan kegiatan sakral mulai dari memandikan jenazah, proses kebaktian, proses perabuan badan dan tulang jenazah, dan menghanyutkan abu dari jenazah ke laut ataupun abu dari jenazah disimpan pada guci lalu diletakkan dirumah agar keluarga yang meninggal dapat mengenang keluarganya. Beberapa fasilitas yang wajib ada sebagai pendukung kelancaran kegiatan kremasi pada krematorium, antara lain:

- a) Gudang penyimpanan alat dan bahan bakar
- b) Peti Mati

- c) Tungku kremasi
- d) Ruang tunggu
- e) Tempat untuk sembahyang ataupun penghormatan jenazah
- f) Tempat pendukung lainnya

Bagi agama tertentu kremasi bisa dijadikan sebagai alternatif untuk pekuburan karena lahan pemakaman juga berkurang. Kremasi bisa menjadi solusi agar penggunaan lahan semakin efisien. Perusahaan krematorium juga menyediakan rumah duka sebagai tempat penghormatan bagi keluarga yang telah meninggal. Namun, jika dilihat dari fasilitas yang disediakan maka banyak barang dan atau jasa yang diperlukan dalam melakukan krematorium. Seiring usaha berjalan dapat menimbulkan permasalahan dibidang barang dan atau jasa yang rawan dijadikan sebagai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya terkait pemusatan ekonomi seperti kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Berdasarkan lokasi pelaku usaha krematorium yang sama yaitu berlokasi di Jakarta Barat dan sesuai tujuan pendirian, yaitu menyediakan jasa kremasi jenazah bagi pasien yang telah meninggal untuk disemayamkan dengan standar protokol covid-19, maka para pelaku usaha krematorium berada dalam pangsa pasar yang sama.

#### **E. Tugas dan Wewenang KPPU**

Tugas dari KPPU pada Pasal 36 UU No. 5/1999, yang secara luas bisa didefinisikan sebagai lembaga independen yang melakukan penilaian terhadap kasus perjanjian dan kegiatan yang dilarang yang dapat

mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan kewenangan dari KPPU, yaitu Pasal 36 sampai dengan Pasal 47. Pengertian kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu dan yang menjadi kewenangan KPPU saat ini cukup banyak hingga bisa dikatakan kewenangan dari KPPU bersifat "*super body*". KPPU dianggap *super body* oleh ketua bidang kebijakan publik asosiasi pengusaha Indonesia (APINDO) karena komisi tersebut dapat bertindak sebagai pelapor, pemeriksa, penuntut dan pemutus (komisi).

Kewenangan dari komisi dikatakan melebihi dari kewenangan KPK, Polisi, Jaksa, dan Hakim. Ditambah kewenangan untuk, menyita barang bukti, dan menggeledah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan budaya hukum yang berlaku di Indonesia dan berpotensi *abuse of power*.<sup>27</sup> Secara garis besar kewenangan dari komisi terbagi atas dua, yaitu kewenangan aktif dan kewenangan pasif. Kewenangan aktif adalah melakukan pencarian pelaku usaha yang patut dicurigai melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan cara melakukan penelitian, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan, meneliti alat bukti, serta memutus dan menetapkan putusan yang bersifat sanksi administratif. Kewenangan pasif pada komisi adalah menerima laporan baik dari masyarakat atau pelaku usaha yang identitasnya harus dirahasiakan.

---

<sup>27</sup> Agro Indonesia, "*Kewenangan KPPU Bisa Mematikan Dunia Usaha*"<<http://agroindonesia.co.id/2016/12/kewenangan-kppu-bisa-mematikan-dunia-usaha/>>.diakses pada tgl 30 september 2021

KPPU berdiri atas dasar beberapa aspek, yaitu aspek sosiologis dan filosofis. Aspek filosofis dari pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi pelaksanaan suatu ketentuan hukum persaingan usaha memerlukan suatu institusi atau lembaga yang mandiri dan mendapat kewenangan dari Negara (pemerintah dan rakyat). Aspek sosiologis dari pembentukan KPPU adalah anggapan ketidakmampuan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pengadilan dalam memutus perkara persaingan usaha serta memeriksa maupun mengadili suatu perkara.

Penyelesaian lewat lembaga khusus yang terdiri minimal tujuh orang dan maksimal 9 orang komisi berdasarkan UU No. 5/1999, dipilih langsung oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI dengan jangka waktu jabatan selama (5) Lima tahun dan dapat diangkat kembali (1) satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam UU No. 5/1999 juga telah mengatur persyaratan untuk menjadi anggota dari komisi, yaitu:

1. Warga Negara Republik Indonesia yang berusia minimal 30 tahun dan maksimal 60 tahun terhitung sejak pengangkatan.
2. Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
3. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
4. Jujur, adil, berkelakuan baik.
5. Berpengalaman tinggal di Negara Republik Indonesia.
6. Berkapabilitas dalam bidang usaha ataupun mempunyai pengetahuan dan ahli dibidang hukum dan ekonomi.

7. Tidak pernah berstatus narapidana
8. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam pengadilan.
9. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

Pada persyaratan untuk menjadi anggota pada komisi diperlukannya orang-orang yang ahli dalam bidang hukum dan ekonomi karena jika bukan orang yang ahli pada komisi itu, penyelesaian yang cepat akan jauh dari kata terwujud.<sup>28</sup> Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tidak jelas mengapa KPPU harus merahasiakan identitas pelapor, tetapi yang pasti hal tersebut berhubungan dengan keselamatan dari pihak yang membuat laporan. Jika identitas pelapor tidak dirahasiakan, pihak terlapor mungkin tidak akan tinggal diam.

Pihak yang dalam hal ini sebagai terlapor pasti akan mengambil tindakan jika ia mengetahui siapa yang melaporkannya, contohnya seperti tindakan balas dendam, atau tindakan-tindakan menjatuhkan pihak pelapor karena dianggap mengganggu atau menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan untung. Jika otoritas tidak merahasiakan identitas dari pelapor, dapat diperkirakan pihak pelapor tidak mau dan bahkan takut untuk membuat laporan dugaan mengenai pelanggaran kasus kremasi terhadap UU No.5/1999.

Pentingnya informasi dari pelaku usaha sampai dianggap sebagai rahasia perdagangan oleh Komisi, yang mengakibatkan meluasnya ruang lingkup dari metode penjualan, metode distribusi, profil konsumen,

---

<sup>28</sup> Kurnia Ditha Wiradiputra dan Freddy Harris, "*Pengantar Hukum Persaingan Usaha*", Dikutip dari I Made Sarjana, "*Prinsip Pembuktian dalam Acara Persaingan Usaha*", Cetakan Pertama, Zifatama Publisher, 2014, hlm 33-34



strategi periklanan, data dari pemasok, dan lain-lain yang bersangkutan tentang kegiatan pelaku usaha dalam melakukan usaha. Hal ini mewajibkan KPPU hadir untuk menjaga kerahasiaan baik data maupun informasi dari pemohon dalam pengajuan kasus persaingan usaha. Adapun jenis informasi dan data yang wajib dijaga oleh KPPU terbagi atas dua yaitu:

1. Informasi terbuka, informasi jenis terbuka adalah fakta yang boleh atau patut diketahui oleh pihak manapun karena mengandung kemanfaatan.
2. Informasi tertutup, informasi ini adalah rahasia yang tidak boleh diketahui oleh pihak manapun kecuali mempunyai kewenangan, karena mengandung data atau informasi ini apabila diketahui dapat membahayakan ataupun merugikan pihak tersebut

#### **F. Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU**

Penanganan perkara diatur oleh KPPU dalam Bab VII dari Pasal 38 sampai pada Pasal 46. Pada Pasal 38 diatur mengenai tata cara jika ada pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha lain, maka secara langsung dapat melaporkan kepada KPPU dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang praktik yang terjadi. Putusan dari KPPU yang berlaku selama 14 hari dan jika pihak yang sudah diputuskan tidak menerima dengan putusan maka pelaku usaha boleh mengajukan keberatan atas putusan KPPU.

Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatas terhadap putusan komisi dalam jangka 14 hari setelah putusan, dianggap telah menerima putusan KPPU dan wajib melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak hari putusan diberitahukan. Pelaku usaha wajib untuk melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPPU. Apabila pihak pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, maka KPPU melimpahkan putusan tersebut kepada pihak penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi penyidik bukti putusan dari KPPU sudah cukup untuk menjadi bukti permulaan dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan peraturan KPPU No. 1/2010 mengenai tata cara penanganan perkara terbagi atas 3 (tiga), yaitu penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor, penanganan perkara laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan penanganan perkara inisiatif. Adapun tahapan dalam perkara persaingan usaha terdiri atas:

1. Laporan
2. Klarifikasi
3. Kajian, penelitian, dan pengawasan pelaku usaha dalam penanganan perkara inisiatif
4. Penyelidikan
5. Pemberkasan
6. Sidang majelis komisi

7. Putusan komisi
8. Upaya hukum terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Niaga (jika diajukan permohonan keberatan).<sup>29</sup>

Selama 16 (enam belas) tahun penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia terdapat beberapa hal yang tidak tepat mengenai hukum acara yang berlaku, diantaranya:<sup>30</sup>

- a. KPPU merupakan lembaga yang dijuluki lembaga *superbody* karena mempunyai kewenangan menyelidiki, menuntut dan mengadili;
- b. KPPU sangat sulit untuk mendapatkan bukti sebagaimana diamanatkan dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999, karena tidak adanya kewenangan KPPU untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap tempat terkait dan menyimpan dokumen terkait dengan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
- c. Tidak dikenalnya bukti tidak langsung dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- d. Pembayaran denda didasarkan pada kesukarelaan pelaku usaha, dan tidak adanya kewenangan untuk menyita harta pelaku usaha sebagai ganti dari denda.
- e. Tidak jelasnya penerapan prinsip *rule of reason* dalam putusan perkara persaingan usaha.

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>30</sup> Kurnia Toha, "*Urgensi amandemen UU tentang persaingan usaha di indonesia: Problem dan tantangan*", Jurnal Hukum & Pembangunan 49 No. 1 Maret 2019, hlm.84.

Inilah hal yang menjadikan kewenangan KPPU sebaiknya mulai direformasi/amandemen mulai dari penyelidikan, penuntutan dan peradilan dipisah karena berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan.<sup>31</sup> Akan berakibat fatal bagi para pihak pelaku usaha dan pemakai usaha tersebut jika prosedur dari penanganan perkara tidak diatur secara terpisah.

### **G. Pandemi Covid-19**

Pandemi *Corona virus disease (Covid-19)* adalah wabah penyakit memberikan dampak pada berbagai bidang, khususnya Indonesia sampai mengakibatkan pembatasan aktivitas baik aktivitas perekonomian dan aktifitas non-ekonomi secara nasional. Pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah telah mengakibatkan krisis perekonomian dan telah banyak dirasakan oleh para pelaku usaha, bahkan cukup banyak yang mengalami kebangkrutan usaha. Dikala kondisi pandemi *Covid-19* seperti saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian ekonomi masyarakat sedang tidak stabil. Hal ini terjadi karena pelaku usaha berfikir untuk membatasi gaji pekerja atau juga dengan mengeluarkan pekerja mereka (PHK).

Pada masa pandemi COVID-19, Indonesia mengalami ketidakpastian ekonomi yang mengarah kepada resesi ekonomi karena pemerintah dalam mengambil langkah untuk membatasi perluasan virus yang telah memakan banyak korban dengan cara melakukan pembatasan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

aktifitas pekerja. Pekerja kini menerapkan sistem kerja baru, contohnya menerapkan kerja dari rumah atau (*Work Form Home*), jadi yang tadinya aktivitas di kantor berubah menjadi aktivitas kantor yang dilakukan di rumah. Berbagai langkah preventif telah dilakukan untuk memperjuangkan perekonomian sampai pandemi turun mulai dari memakai masker, menjaga jarak, kewajiban vaksin oleh pemerintah kepada masyarakat agar dapat melakukan aktivitas diluar rumah lagi dengan catatan harus menerapkan protokol kesehatan.<sup>32</sup> Untuk itu, pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan.

**H. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:  
HK.01.07/MENKES/4834/2021**

Keputusan Menteri Kesehatan merupakan pertimbangan atas banyaknya kejadian peningkatan orang terjangkit wabah virus Covid-19 yang meninggal, untuk itu perlu dipersiapkan sumber daya yang memadai seperti pemulasaraan dan pemakaman untuk jenazah *Covid-19*. Keberlakuan Kepmenkes ini setidaknya menjadi pengobat rasa luka atas kepergian keluarga, karena atas keberlakuannya maka pendanaan atas penatalaksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah dibebankan pada Negara (APBN, APBD, Sumber dana lain yang sah atas peraturan).

---

<sup>32</sup> Muharir, Lenti iswari, "*Pengaruh Covid19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*", Sekolah Tinggi Ekonomi dan bisnis syariah ,Vol.1 No.1 Maret 2021.

Salah satu solusi akibat yang timbul karena virus Covid-19, yaitu penguburan jenazah pasien yang terpapar *covid-19*. Di Indonesia pemakaman jenazah positif *Covid-19* yang belum keluar hasil swabnya melewati proses pemulasaran jenazah yang ketat sesuai dengan standard yang diatur dalam Protokol Penanganan Jenazah Pasien Covid-19 World Health Organization (WHO). Hal tersebut membuat Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*). Dalam keputusan tersebut memuat protokol pemakaman jenazah, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat yang dapat didampingi petugas Puskesmas atau Satgas Covid19 setempat, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan (bahwa jenazah Covid-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya).
2. Petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai ketentuan APD. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> | Komang Mahendra Deputera, Baharuddin Badaru, Zainuddin, "Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien", Journal Of Lex Generalis, Fakultas Hukum UMI, Vol. 3 Nomor 1, Januari 2022, hlm. 51-61.

3. Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggal.
4. Dalam hal terjadi lonjakan jenazah Covid-19, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat. Penyediaan tempat transit jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman.
5. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat.
6. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat. Penguburan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap jenazah.
7. Penguburan jenazah dengan cara memasukan jenazah tanpa harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah. Penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah ke liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik atau kantong jenazah.
8. Pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter, dan menerapkan protokol kesehatan. Setiap pelayat/keluarga yang dalam kondisi kesehatan tidak baik (sakit) tidak boleh hadir.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemulasaraan dan pemakaman, maka seluruh rumah sakit milik negara maupun rumah sakit swasta, selama ia mengurus jenazah yang terindikasi wabah *Covid-19* maka RS tersebut berdasarkan KEPMENKES.